



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa I

Nama lengkap : MOHED bin MUHRIDIN;-----
Tempat lahir : Pangkalan Bun;-----
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/05 Mei 1989;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Malijo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; - -
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa II

Nama lengkap : ABDUL MURAT bin GOLAM;-----
Tempat lahir : Kumai;-----
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 4 Juli 1972;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Kumai Hulu, RT. 16 / RW. 04, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir;-----

halaman 1 dari 25 halaman
Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa I MOHED Bin MUHRIDIN ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/28/VII/2019/Reskrim tanggal 23 Juli 2019;-----

-----Terdakwa I MOHED Bin MUHRIDIN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;-----

-----Terdakwa II ABDUL MURAT Bin GOLAM telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;-----

-----Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa 1 MOHED bin MUHRIDIN dan Terdakwa 2 ABDUL MURAT bin GOLAM, terbukti secara sah dan

halaman 2 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 ABDUL MURAT bin GOLAM dan Terdakwa 2 JOKO KUNARTO bin MUSLIM, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna Silver metalik, Nopol. KH 1878 GL, Noka MHKM5FA4JJK039743, Nosin 2NRF660566;-----
- 1 (satu) buah STNK dengan identitas Nopol. KH 1878 GL, Noka. MHKM5FA4JJK039743, Nosin. 2NRF660566;-----

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ABDUL MURAT;

- 2 (dua) buah bongkahan bata;-----
- 1 (satu) buah alat bor tangan manual;-----
- 1 (satu) buah alat mata bor yang terbuat dari besi dengan panjang 14 cm;-----
- 1 (satu) buah dodos walet yang terbuat dari besi dengan panjang 250 cm;-----
- 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia TA-1017, No imei 357296087661263;-----
- 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo 1817, No imei 861701040239155;-----

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

- Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah);-----
- 10 (sepuluh) buah sarang wallet;-----

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. ANANG MASKUR MELALUI SAKSI AHMAD JAINI;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

halaman 3 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa 1. MOHED bin MUHRIDIN secara bersama-sama dan besekutu dengan Terdakwa 2. ABDUL MURAT bin GOLAM, saudara KAWANDI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SAEFUDIN alias UDIN bin WARTOJI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Andi (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan saudara YELMEN (DPO), pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira Pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di gedung sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR yang berada di Desa Perigi Raya RT 03 RW 03 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propvinsi Kalimantan tengah atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Nanga Bulik masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil sesuatu barang berupa sarang burung walet yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi H. ANANG MASKUR dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara dan kedaan sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB saudara SAEFUDIN alias UDIN bin WARTOJI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menginformasikan melalui telpon kepada Terdakwa 2. ABDUL MURAT bin GOLAM bahwa didaerah Desa Perigi Raya terdapat bangunan berisi sarang burung walet yang sudah di intainya untuk diambil, kemudian Terdakwa 2. ABDUL MURAT bin GOLAM mengumpulkan Terdakwa 1. MOHED bin MUHRIDIN, saudara KAWANDI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SAEFUDIN alias UDIN bin WARTOJI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Andi (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan

halaman 4 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YELMEN (DPO) untuk kemudian bersepakat mengambil sarang burung walet yang berada didaerah Perigi Raya;-----

-----Bahwa sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa 1. MOHED bin MUHRIDIN, Terdakwa 2. ABDUL MURAT bin GOLAM, saudara KAWANDI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SAEFUDIN alias UDIN bin WARTOJI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Andi (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan saudara YELMEN (DPO) tiba di Desa Perigi Raya dengan menggunakan mobil avanza veloz warna silver metalik nomor polisi KH 1878 GL milik Terdakwa 2. ABDUL MURAT bin GOLAM selanjutnya menuju bangunan yang berisi sarang burung walet, sesampainya di samping kiri bangunan tersebut kemudian Terdakwa 1. MOHED bin MUHRIDIN dan Terdakwa 2. ABDUL MURAT bin GOLAM membuat lubang pada dinding bangunan tersebut dengan menggunakan bor manual, sementara saudara KAWANDI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SAEFUDIN alias UDIN bin WARTOJI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ANDI bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengamankan mobil yang dipakai ketempat tersebut, kemudian setelah setelah lubang pada dinding bangunan tersebut selesai dibuat selanjutnya saudara HENDRA (DPO) dan saudara YELMEN (DPO) masuk kedalam bangunan tersebut untuk mengambil sarang burung walet yang menempel pada dinding bangunan dengan menggunakan dodos walet, setelah berhasil mengambil sarang burung walet kemudian Terdakwa 1. MOHED bin MUHRIDIN 2. ABDUL MURAT bin GOLAM, saudara KAWANDI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SAEFUDIN alias UDIN bin WARTOJI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Andi (DPO), saudara HENDRA (DPO), dan saudara YELMEN (DPO),meninggalkan desa Perigi Raya menuju Pangkalan Bun;-----

-----Bahwa berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 00202 kantor pertanahan kabupaten Lamandau yang ditandatangani oleh Kepala kantor pertanahan kabupaten lamandau pada tanggal 19 Oktober 2018 lahan yang terdapat bangunan sarang burung walet yang berada Desa Perigi Raya 03 RW 03 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propvinsi Kalimantan tengah adalah milik saudara H. ANANG MASKUR;

-----Bahwa para Terdakwa dalam hal mengambil sarang burung walet yang berada di Desa Perigi Raya 03 RW 03 Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propvinsi Kalimantan tengah tidak ada izin dari Saksi H. ANANG MASKUR sebagai pemilik;-----

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

halaman 5 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi H. ANANG MASKUR BIN H. DIRJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sarang burung wallet milik Saksi yang ada di Desa Perigi raya, RT. 03 Rw. 03, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di pembuang hulu, kab. Seruyan, tiba-tiba Saksi ditelpon oleh Saksi JAINI yang memberitahukan kalau gedung sarang wallet milik Saksi yang terletak di Desa Perigi raya, RT. 03 Rw. 03, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng dibobol oleh maling, lalu setelah mendapatkan kabar tentang hal tersebut Saksi langsung pergi ke tempat sarang burung walet milik Saksi tersebut kemudian setibanya di tempat sarang burung walet milik Saksi tersebut, Saksi melihat dinding sebelah kiri gedung sarang wallet milik Saksi sudah jebol lalu setelah Saksi melakukan pemeriksaan di dalam gedung sarang wallet milik Saksi tersebut ternyata $\pm 1,5$ (satu setengah) kilogram sarang burung wallet yang belum sempat Saksi panen sudah hilang kemudian atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut, namun melihat pada dinding bagian kiri bangunan jebol kemungkinan pelaku masuk melewati dinding yang jebol tersebut selanjutnya mengambil sarang walet tersebut;-----
- Bahwa menurut perkiraan Saksi pelaku yang melakukan pencurian sarang walet tersebut menjebol dinding bangunan tersebut menggunakan bor dan palu, karena di dinding tersebut terbuat dari beton;-----
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut;-----

halaman 6 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna Silver metalik, Nopol. KH 1878 GL, Noka MHKM5FA4JJK039743, Nosin 2NRF660566, 1 (satu) buah STNK dengan identitas Nopol. KH 1878 GL, Noka. MHKM5FA4JJK039743, Nosin. 2NRF660566, 2 (dua) buah bongkahan bata, 1 (satu) buah alat bor tangan manual, 1 (satu) buah alat mata bor yang terbuat dari besi dengan panjang 14 cm, 1 (satu) buah dodos walet yang terbuat dari besi dengan panjang 250 cm, 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia TA-1017, No imei 357296087661263, 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo 1817, No imei 861701040239155, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) buah sarang wallet yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi AHMAD JAINI Bin BUSTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah penjaga gedung sarang burung wallet milik Saksi H. ANANG MASKUR yang berada di Desa Perigi raya, RT. 03 Rw. 03, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sarang burung wallet milik Saksi H. ANANG MASKUR;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan tugas rutin mengontrol gedung sarang burung wallet milik Saksi H. ANANG MASKUR yang berada di Desa Perigi raya, RT. 03 Rw. 03, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng melihat dinding sebelah kiri gedung sarang wallet tersebut sudah jebol lalu setelah melihat hal tersebut Saksi langsung menelpon Saksi H. ANANG MASKUR kemudian setibanya Saksi H. ANANG MASKUR, Saksi bersama-sama dengan Saksi H. ANANG MASKUR melakukan pemeriksaan di dalam gedung sarang wallet tersebut ternyata \pm 1,5 (satu setengah) kilogram sarang burung wallet yang belum sempat dipanen sudah hilang kemudian atas kejadian tersebut Saksi H. ANANG MASKUR langsung melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi H. ANANG MASKUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

halaman 7 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR tersebut, namun melihat pada dinding bagian kiri bangunan jebol kemungkinan pelaku masuk melewati dinding yang jebol tersebut selanjutnya mengambil sarang walet tersebut;-----
- Bahwa menurut perkiraan Saksi pelaku yang melakukan pencurian sarang walet tersebut menjebol dinding bangunan tersebut menggunakan bor dan palu, karena di dinding tersebut terbuat dari beton;-----
- Bahwa Saksi, H. ANANG MASKUR tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna Silver metalik, Nopol. KH 1878 GL, Noka MHKM5FA4JJK039743, Nosin 2NRF660566, 1 (satu) buah STNK dengan identitas Nopol. KH 1878 GL, Noka. MHKM5FA4JJK039743, Nosin. 2NRF660566, 2 (dua) buah bongkahan bata, 1 (satu) buah alat bor tangan manual, 1 (satu) buah alat mata bor terbuat dari besi dengan panjang 14 cm, 1 (satu) buah dodos walet yang terbuat dari besi dengan panjang 250 cm, 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia TA-1017, No imei 357296087661263, 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo 1817, No imei 861701040239155, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) buah sarang wallet yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi KAWANDI Bin RASAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sarang burung wallet;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SAEPUDIN menginformasikan melalui telpon kepada Terdakwa II ABDUL MURAT bahwa di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau terdapat bangunan berisi sarang burung walet yang sudah di intainya untuk diambil, kemudian Terdakwa II ABDUL MURAT mengumpulkan Terdakwa I MOHED, Saksi, Saksi SAEFUDIN, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) untuk kemudian bersepakat mengambil sarang burung walet yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau lalu sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi, Saksi SAEFUDIN, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) tiba di Desa Perigi Raya Kec. Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan mobil avanza veloz warna silver metalik nomor polisi KH 1878 GL milik Terdakwa II ABDUL MURAT selanjutnya menuju bangunan yang berisi sarang burung walet, kemudian sesampainya di samping kiri bangunan tersebut Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT membuat lubang pada dinding bangunan tersebut dengan menggunakan bor manual, sementara Saksi, Saksi SAEFUDIN dan Sdr. ANDI (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengamankan mobil yang dipakai ditempat tersebut, lalu setelah lubang pada dinding bangunan tersebut selesai dibuat Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) masuk kedalam bangunan tersebut untuk mengambil sarang burung walet yang menempel pada dinding bangunan dengan menggunakan dodos walet, lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet, Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi, Saksi SAEFUDIN, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) kemudian pergi membawa sarang burung walet tersebut ke Pangkalan Bun lalu setelah sarang burung walet hasil curian tersebut ditimbang, sarang burung walet tersebut dibawa oleh Sdr. HENDRA dengan maksud untuk dijual kepada seseorang di Sampit kemudian Saksi pulang ke rumah namun beberapa minggu setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi dan langsung mengamankan Saksi ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi, Saksi SAEFUDIN, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) tidak mempunyai izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna Silver metalik, Nopol. KH 1878 GL, Noka MHKM5FA4JJK039743, Nosin 2NRF660566, 1 (satu) buah STNK dengan identitas Nopol. KH 1878 GL, Noka. MHKM5FA4JJK039743, Nosin. 2NRF660566, 2 (dua) buah bongkahan bata, 1 (satu) buah alat bor tangan manual, 1 (satu) buah alat mata bor yang terbuat dari besi dengan panjang 14 cm, 1 (satu) buah dodos walet yang terbuat dari besi dengan panjang 250 cm, 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia TA-1017, No imei 357296087661263, 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo 1817, No imei 861701040239155, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) buah sarang wallet yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

4. Saksi SAEFUDIN BIN WARTOJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sarang burung wallet;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi menginformasikan melalui telpon kepada Terdakwa II ABDUL MURAT bahwa di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau terdapat bangunan berisi sarang burung walet yang sudah di intainya untuk diambil, kemudian Terdakwa II ABDUL MURAT mengumpulkan Terdakwa I MOHED, Saksi, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) untuk kemudian bersepakat mengambil sarang burung walet yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau lalu sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) tiba di Desa Perigi Raya Kec. Bulik, Kab. Lamandau dengan menggunakan mobil avanza veloz warna silver metalik nomor polisi KH 1878 GL milik Terdakwa II ABDUL MURAT selanjutnya menuju bangunan yang berisi sarang burung walet, kemudian sesampainya di samping kiri bangunan tersebut Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT membuat lubang pada dinding bangunan tersebut dengan menggunakan bor manual, sementara Saksi, Saksi KAWANDI dan Sdr. ANDI (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengamankan mobil yang dipakai ketempat tersebut, lalu setelah lubang pada dinding bangunan tersebut selesai dibuat Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) masuk kedalam bangunan tersebut untuk mengambil sarang burung walet yang menempel pada dinding bangunan dengan menggunakan dodos walet, lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet, Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) kemudian pergi membawa sarang burung walet tersebut ke Pangkalan Bun lalu setelah sarang burung wallet hasil curian tersebut ditimbang, sarang burung walet tersebut dibawa oleh Sdr. HENDRA dengan maksud untuk dijual kepada seseorang di Sampit kemudian Saksi pulang ke rumah namun beberapa minggu setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke

halaman 10 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dan langsung mengamankan Saksi ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) tidak mempunyai izin untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna Silver metalik, Nopol. KH 1878 GL, Noka MHKM5FA4JJK039743, Nosin 2NRF660566, 1 (satu) buah STNK dengan identitas Nopol. KH 1878 GL, Noka. MHKM5FA4JJK039743, Nosin. 2NRF660566, 2 (dua) buah bongkahan bata, 1 (satu) buah alat bor tangan manual, 1 (satu) buah alat mata bor yang terbuat dari besi dengan panjang 14 cm, 1 (satu) buah dodos walet yang terbuat dari besi dengan panjang 250 cm, 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia TA-1017, No imei 357296087661263, 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo 1817, No imei 861701040239155, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) buah sarang wallet yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I MOHED Bin MUHRIDIN;-----

- Bahwa Terdakwa I MOHED dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sarang burung wallet;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SAEFUDIN menginformasikan melalui telpon kepada Terdakwa II ABDUL MURAT bahwa di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau terdapat bangunan berisi sarang burung walet yang sudah di intainya untuk diambil, kemudian Terdakwa II ABDUL MURAT mengumpulkan Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) untuk kemudian bersepakat mengambil sarang burung walet yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau lalu sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa I MOHED, Terdakwa II

halaman 11 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) dengan menggunakan mobil avanza veloz warna silver metalik nomor polisi KH 1878 GL milik Terdakwa II ABDUL MURAT berangkat menuju bangunan yang berisi sarang burung walet yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau kemudian sesampainya di samping kiri bangunan tersebut Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT membuat lubang pada dinding bangunan tersebut dengan menggunakan bor manual, sementara Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI dan Sdr. ANDI (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengamankan mobil yang dipakai ketempat tersebut, lalu setelah lubang pada dinding bangunan tersebut selesai dibuat Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) masuk kedalam bangunan tersebut untuk mengambil sarang burung walet yang menempel pada dinding bangunan dengan menggunakan dodos walet, lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet, Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) kemudian pergi membawa sarang burung walet tersebut ke Pangkalan Bun lalu setelah sarang burung walet hasil curian tersebut ditimbang, sarang burung walet tersebut dibawa oleh Sdr. HENDRA dengan maksud untuk dijual kepada seseorang di Sampit kemudian beberapa minggu setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa I MOHED dan langsung mengamankan Terdakwa I MOHED ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) tidak mempunyai izin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna Silver metalik, Nopol. KH 1878 GL, Noka MHKM5FA4JJK039743, Nosin 2NRF660566, 1 (satu) buah STNK dengan identitas Nopol. KH 1878 GL, Noka. MHKM5FA4JJK039743, Nosin. 2NRF660566, 2 (dua) buah bongkahan bata, 1 (satu) buah alat bor tangan manual, 1 (satu) buah alat mata bor yang terbuat dari besi dengan panjang 14 cm, 1 (satu) buah dodos walet yang terbuat dari besi dengan panjang 250 cm, 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia TA-1017, No imei 357296087661263, 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo 1817, No imei 861701040239155, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) buah sarang walet yang diperlihatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa I MOHED mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa II ABDUL MURAT Bin GOLAM;-----

- Bahwa Terdakwa II ABDUL MURAT dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sarang burung walet;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SAEFUDIN menginformasikan melalui telpon kepada Terdakwa II ABDUL MURAT bahwa di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau terdapat bangunan berisi sarang burung walet yang sudah di intainya untuk diambil, kemudian Terdakwa II ABDUL MURAT mengumpulkan Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) untuk kemudian bersepakat mengambil sarang burung walet yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau lalu sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) dengan menggunakan mobil avanza veloz warna silver metalik nomor polisi KH 1878 GL milik Terdakwa II ABDUL MURAT berangkat menuju bangunan yang berisi sarang burung walet yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau kemudian sesampainya di samping kiri bangunan tersebut Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT membuat lubang pada dinding bangunan tersebut dengan menggunakan bor manual, sementara Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI dan Sdr. ANDI (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengamankan mobil yang dipakai ketempat tersebut, lalu setelah lubang pada dinding bangunan tersebut selesai dibuat Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) masuk kedalam bangunan tersebut untuk mengambil sarang burung walet yang menempel pada dinding bangunan dengan menggunakan dodos walet, lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet, Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) kemudian pergi membawa sarang burung walet tersebut ke Pangkalan Bun lalu setelah sarang burung walet hasil curian tersebut ditimbang, sarang burung walet tersebut dibawa oleh Sdr. HENDRA dengan maksud untuk dijual kepada seseorang di Sampit kemudian beberapa minggu setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa II ABDUL MURAT lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II ABDUL MURAT akhirnya Terdakwa II ABDUL MURAT mengakui kalau Terdakwa II ABDUL MURAT bersama-

halaman 13 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) yang telah melakukan pencurian sarang burung wallet di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau kemudian atas informasi dari Terdakwa II ABDUL MURAT tersebut, Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN dan Saksi KAWANDI sedangkan Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) tidak mempunyai izin untuk mengambil sarang burung wallet tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna Silver metalik, Nopol. KH 1878 GL, Noka MHKM5FA4JJK039743, Nosin 2NRF660566, 1 (satu) buah STNK dengan identitas Nopol. KH 1878 GL, Noka. MHKM5FA4JJK039743, Nosin. 2NRF660566, 2 (dua) buah bongkahan bata, 1 (satu) buah alat bor tangan manual, 1 (satu) buah alat mata bor yang terbuat dari besi dengan panjang 14 cm, 1 (satu) buah dodos walet yang terbuat dari besi dengan panjang 250 cm, 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia TA-1017, No imei 357296087661263, 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo 1817, No imei 861701040239155, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) buah sarang wallet yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa II ABDUL MURAT mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna Silver metalik, Nopol. KH 1878 GL, Noka MHKM5FA4JJK039743, Nosin 2NRF660566, 1 (satu) buah STNK dengan identitas Nopol. KH 1878 GL, Noka. MHKM5FA4JJK039743, Nosin. 2NRF660566, 2 (dua) buah bongkahan bata, 1 (satu) buah alat bor tangan manual, 1 (satu) buah alat mata bor yang terbuat dari besi dengan panjang 14 cm, 1 (satu) buah dodos walet yang terbuat dari besi dengan panjang 250 cm, 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia TA-1017, No imei 357296087661263, 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo 1817, No imei 861701040239155, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) buah sarang wallet;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

halaman 14 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SAEFUDIN menginformasikan melalui telpon kepada Terdakwa II ABDUL MURAT bahwa di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau terdapat bangunan berisi sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR yang sudah di intainya untuk diambil, kemudian Terdakwa II ABDUL MURAT mengumpulkan Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) untuk kemudian bersepakat mengambil sarang burung walet yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau lalu sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) dengan menggunakan mobil avanza veloz warna silver metalik nomor polisi KH 1878 GL milik Terdakwa II ABDUL MURAT berangkat menuju bangunan sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau kemudian sesampainya di samping kiri bangunan tersebut Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT membuat lubang pada dinding bangunan tersebut dengan menggunakan bor manual, sementara Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI dan Sdr. ANDI (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengamankan mobil yang dipakai ketempat tersebut, lalu setelah lubang pada dinding bangunan tersebut selesai dibuat Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) masuk kedalam bangunan tersebut untuk mengambil sarang burung walet yang menempel pada dinding bangunan dengan menggunakan dodos walet, lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR, Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) kemudian pergi membawa sarang burung walet tersebut ke Pangkalan Bun lalu setelah sarang burung walet hasil curian tersebut ditimbang, sarang burung walet tersebut dibawa oleh Sdr. HENDRA dengan maksud untuk dijual kepada seseorang di Sampit kemudian beberapa minggu setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa II ABDUL MURAT lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II ABDUL MURAT akhirnya Terdakwa II ABDUL MURAT mengakui kalau Terdakwa II ABDUL MURAT bersama-sama Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) yang telah melakukan pencurian sarang burung walet di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau kemudian atas informasi dari Terdakwa II ABDUL MURAT tersebut, Petugas Kepolisian mengamankan

halaman 15 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN dan Saksi KAWANDI sedangkan Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) tidak mempunyai izin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi H. ANANG MASKUR tersebut;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi H. ANANG MASKUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;-----
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MOHED Bin MUHRIDIN ABDUL MURAT Bin GOLAM adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga

halaman 16 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SAEFUDIN menginformasikan melalui telpon kepada Terdakwa II ABDUL MURAT bahwa di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau terdapat bangunan berisi sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR yang sudah di intainya untuk diambil, kemudian Terdakwa II ABDUL MURAT mengumpulkan Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) untuk kemudian bersepakat mengambil sarang burung walet yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau lalu sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) dengan menggunakan mobil avanza veloz warna silver metalik nomor polisi KH 1878 GL milik Terdakwa II ABDUL MURAT berangkat menuju bangunan sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau kemudian sesampainya di samping kiri bangunan tersebut Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT membuat lubang pada dinding bangunan tersebut dengan menggunakan bor manual, sementara Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI dan Sdr. ANDI (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengamankan mobil yang dipakai ketempat tersebut, lalu setelah lubang pada dinding bangunan tersebut selesai dibuat Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) masuk kedalam bangunan

halaman 17 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengambil sarang burung walet yang menempel pada dinding bangunan dengan menggunakan dodos walet, lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR, Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) kemudian pergi membawa sarang burung walet tersebut ke Pangkalan Bun lalu setelah sarang burung walet hasil curian tersebut ditimbang, sarang burung walet tersebut dibawa oleh Sdr. HENDRA dengan maksud untuk dijual kepada seseorang di Sampit kemudian beberapa minggu setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa II ABDUL MURAT lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II ABDUL MURAT akhirnya Terdakwa II ABDUL MURAT mengakui kalau Terdakwa II ABDUL MURAT bersama-sama Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) yang telah melakukan pencurian sarang burung walet di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau kemudian atas informasi dari Terdakwa II ABDUL MURAT tersebut, Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN dan Saksi KAWANDI sedangkan Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) berhasil melarikan diri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah berpindahnya sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR ke dalam penguasaan Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) maka Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) telah nyata mengambil suatu barang kepunyaan orang lain, sehingga manakala hal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) tidak mempunyai izin untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR tersebut maka Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) telah nyata mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.3 unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;-----

halaman 18 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SAEFUDIN menginformasikan melalui telpon kepada Terdakwa II ABDUL MURAT bahwa di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau terdapat bangunan berisi sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR yang sudah di intainya untuk diambil, kemudian Terdakwa II ABDUL MURAT mengumpulkan Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) untuk kemudian bersepakat mengambil sarang burung walet yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau lalu sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) dengan menggunakan mobil avanza veloz warna silver metalik nomor polisi KH 1878 GL milik Terdakwa II ABDUL MURAT berangkat menuju bangunan sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau kemudian sesampainya di samping kiri bangunan tersebut Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT membuat lubang pada dinding bangunan tersebut dengan menggunakan bor manual, sementara Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI dan Sdr. ANDI (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan mengamankan mobil yang dipakai ketempat tersebut, lalu setelah lubang pada dinding bangunan tersebut selesai dibuat Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) masuk kedalam bangunan tersebut untuk mengambil sarang burung walet yang menempel pada dinding bangunan dengan menggunakan dodos walet, lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR, Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) kemudian pergi membawa sarang burung walet tersebut ke Pangkalan Bun lalu setelah sarang burung wallet hasil curian tersebut ditimbang, sarang burung walet tersebut dibawa oleh Sdr. HENDRA dengan maksud untuk dijual kepada seseorang di Sampit kemudian beberapa minggu setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa II ABDUL MURAT lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II ABDUL MURAT akhirnya Terdakwa II ABDUL MURAT mengakui kalau Terdakwa II ABDUL MURAT bersama-sama Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) yang telah melakukan pencurian sarang burung wallet di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau

halaman 19 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas informasi dari Terdakwa II ABDUL MURAT tersebut, Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN dan Saksi KAWANDI sedangkan Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) berhasil melarikan diri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyata bahwa pencurian sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR dilakukan oleh Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT bersama-sama dengan Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

Ad.4 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SAEFUDIN menginformasikan melalui telpon kepada Terdakwa II ABDUL MURAT bahwa di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau terdapat bangunan berisi sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR yang sudah di intainya untuk diambil, kemudian Terdakwa II ABDUL MURAT mengumpulkan Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) untuk kemudian bersepakat mengambil sarang burung walet yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau lalu sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) dengan menggunakan mobil avanza veloz warna silver metalik nomor polisi KH 1878 GL milik Terdakwa II ABDUL MURAT berangkat menuju bangunan sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR yang berada di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau kemudian sesampainya di samping kiri bangunan tersebut Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT membuat lubang pada dinding bangunan tersebut dengan menggunakan bor manual, sementara Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI dan Sdr. ANDI (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan

halaman 20 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dan mengamankan mobil yang dipakai ketempat tersebut, lalu setelah lubang pada dinding bangunan tersebut selesai dibuat Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) masuk kedalam bangunan tersebut untuk mengambil sarang burung walet yang menempel pada dinding bangunan dengan menggunakan dodos walet, lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR, Terdakwa I MOHED, Terdakwa II ABDUL MURAT, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) kemudian pergi membawa sarang burung walet tersebut ke Pangkalan Bun lalu setelah sarang burung wallet hasil curian tersebut ditimbang, sarang burung walet tersebut dibawa oleh Sdr. HENDRA dengan maksud untuk dijual kepada seseorang di Sampit kemudian beberapa minggu setelah itu tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa II ABDUL MURAT lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II ABDUL MURAT akhirnya Terdakwa II ABDUL MURAT mengakui kalau Terdakwa II ABDUL MURAT bersama-sama Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) yang telah melakukan pencurian sarang burung wallet di Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau kemudian atas informasi dari Terdakwa II ABDUL MURAT tersebut, Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I MOHED, Saksi SAEFUDIN dan Saksi KAWANDI sedangkan Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) berhasil melarikan diri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama cara-cara Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT bersama-sama dengan Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) dalam melakukan pencurian sarang burung walet milik Saksi H. ANANG MASKUR yaitu dengan cara membuat lubang pada dinding gedung sarang burung wallet milik Saksi H. ANANG MASKUR tersebut menggunakan bor manual sehingga Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT bersama-sama dengan Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) dapat masuk ke dalam gedung sarang burung wallet tersebut dan mengambil sarang burung wallet milik Saksi H. ANANG MASKUR maka Terdakwa I MOHED dan Terdakwa II ABDUL MURAT bersama-sama dengan Saksi SAEFUDIN, Saksi KAWANDI, Sdr. Andi (DPO), Sdr. HENDRA (DPO) dan Sdr. YELMEN (DPO) telah nyata untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

halaman 21 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

- 1.- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
- 2.- Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para -----Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, keputusan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, keputusan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

halaman 22 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna Silver metalik, Nopol. KH 1878 GL, Noka MHKM5FA4JJK039743, Nosin 2NRF660566, 1 (satu) buah STNK dengan identitas Nopol. KH 1878 GL, Noka. MHKM5FA4JJK039743, Nosin. 2NRF660566, 2 (dua) buah bongkahan bata, 1 (satu) buah alat bor tangan manual, 1 (satu) buah alat mata bor yang terbuat dari besi dengan panjang 14 cm, 1 (satu) buah dodos walet yang terbuat dari besi dengan panjang 250 cm, 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia TA-1017, No imei 357296087661263, 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo 1817, No imei 861701040239155, Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) buah sarang wallet telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

halaman 23 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MOHED Bin MUHRIDIN dan Terdakwa II ABDUL MURAT Bin GOLAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I MOHED Bin MUHRIDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa I MOHED Bin MUHRIDIN tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Avanza veloz warna Silver metalik, Nopol. KH 1878 GL, Noka MHKM5FA4JJK039743, Nosin 2NRF660566;-----
- 1 (satu) buah STNK dengan identitas Nopol. KH 1878 GL, Noka. MHKM5FA4JJK039743, Nosin. 2NRF660566;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa II ABDUL MURAT;-----

- 2 (dua) buah bongkahan bata;-----
- 1 (satu) buah alat bor tangan manual;-----
- 1 (satu) buah alat mata bor yang terbuat dari besi dengan panjang 14 cm;-----
- 1 (satu) buah dodos walet yang terbuat dari besi dengan panjang 250 cm;-----
- 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia TA-1017, No imei 357296087661263;-----
- 1 (satu) buah handphone dengan merk Vivo 1817, No imei 861701040239155;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah);-----
- 10 (sepuluh) buah sarang wallet;-----

Dikembalikan kepada Saksi H. ANANG MASKUR melalui SAKSI AHMAD JAINI;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 4 DESEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SAEPUL UYUN SUJATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Para Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

TOMMY MANIK, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

halaman 25 dari 25 halaman

Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Ngb